

PEMILIHAN-PERUBAHAN – ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

2024

Kpt 1423 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1410 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 330/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Perubahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang perubahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2024
 - Lamp: 1 halaman